



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PRAMUWISATA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan kepariwisataan yang berkontribusi pada kemajuan perekonomian daerah, perlu peningkatan kecakapan dan peran pramuwisata;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pramuwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan kepariwisataan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pramuwisata.

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PRAMUWISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 21 Pasal 1 diubah, angka 24, dan angka 25 Pasal 1 dihapus, serta ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 26 dan angka 27, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
 6. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.
 8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
 9. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk mengenai Daya Tarik Wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
 10. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu Identitas yang digunakan bagi Pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.
 11. Pramuwisata Dalam Daerah adalah Pramuwisata dari Provinsi Kalimantan Barat.
 12. Pramuwisata Luar Daerah adalah Pramuwisata dari luar Provinsi Kalimantan Barat.
 13. Pramuwisata Asing adalah Pramuwisata yang bukan Warga Negara Indonesia.
 14. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 16. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
 17. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
 18. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, Budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
 20. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

21. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang melaksanakan sertifikasi kompetensi lisensi dari BNSP.
 22. Sertifikat Pelatihan Pramuwisata yang selanjutnya disingkat SPP adalah sertifikat tanda bukti telah mengikuti pelatihan serta ujian yang telah diselenggarakan.
 23. Sertifikat Kompetensi Kerja selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti yang diberikan karena telah melaksanakan uji kompetensi dengan menggunakan cara yang sistematis dan objektif dengan berpedoman standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Internasional dan/atau standar khusus.
 24. Dihapus
 25. Dihapus
 26. Kode Etik Pramuwisata adalah serangkaian pernyataan mengenai sikap, pengetahuan, dan tingkah laku yang harus diikuti dalam menjalankan tugasnya sebagai Pramuwisata.
 27. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah Kartu Tanda Anggota Pramuwisata yang diterbitkan oleh organisasi Pramuwisata.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan huruf f , sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan kunjungan wisatawan;
 - b. mendorong pertumbuhan daya tarik wisata;
 - c. memacu pengembangan pemasaran pariwisata;
 - d. membuka lapangan pekerjaan, melestarikan kebudayaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - e. meningkatkan citra positif pariwisata dan budaya; dan
 - f. meningkatkan kompetensi profesionalisme pramuwisata.
 3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf d, huruf e, dan huruf f sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
Hak Pramuwisata adalah :
 - a. mendapatkan pemutakhiran ilmu kepramuwisataan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesi;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum;
 - e. memperoleh jaminan asuransi dari pemberi kerja; dan
 - f. mendapatkan upah dari pemberi kerja atas jasa sesuai kontrak kerja yang disepakati.
 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Kewajiban Pramuwisata adalah:
 - a. Mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi profesi kepramuwisataan;
 - b. mendampingi perjalanan wisatawan yang berkunjung;
 - c. mentaati Kode Etik Pramuwisata;
 - d. menjalankan standar operasional prosedur;
 - e. menggunakan KTPP selama menjalankan tugas pramuwisata;
 - f. mentaati acara perjalanan yang telah disepakati;
 - g. mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi persyaratan sebagai pramuwisata;

- h. membuat laporan kepada Dinas tentang kegiatan kepramuwisataaan secara periodik per semester; dan
 - i. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Pramuwisata, standar operasional prosedur dan tata cara bentuk laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf h diatur dengan Peraturan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pramuwisata digolongkan menjadi:
 - a. Pramuwisata Dalam Daerah;
 - b. Pramuwisata Luar Daerah; dan
 - c. Pramuwisata Asing.
- (2) Pramuwisata Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pramuwisata Umum; dan
 - b. Pramuwisata Khusus.
- (3) Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pramuwisata yang bertugas memandu wisatawan secara umum di Daerah dan lintas kabupaten/kota dalam Daerah.
- (4) Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pramuwisata yang bertugas memandu wisatawan di satu daya tarik wisata dan atau memiliki keahlian khusus untuk melayani wisatawan di daya tarik wisata minat khusus.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Syarat untuk menjadi pramuwisata umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki memiliki kartu tanda penduduk;
 - c. berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat dan/atau salah satu bahasa asing dengan baik dan lancar;
 - f. memiliki pengetahuan tentang objek wisata dan kearifan budaya lokal; dan
 - g. memiliki KTPP.
- (2) Syarat untuk menjadi pramuwisata khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di sekitar obyek dan daya tarik Wisata paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk;
 - c. berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat dan/atau salah satu bahasa asing dengan baik dan lancar;
 - f. memiliki pengetahuan tentang objek wisata dan kearifan budaya lokal; dan
 - g. memiliki KTPP.

7. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Gubernur menerbitkan KТПP.
- (2) Penerbitan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) KТПP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Persyarat untuk mendapatkan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian Daerah;
 - e. surat keterangan bebas narkoba;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - g. fotocopy SKK.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan, pemilik dapat mengajukan kembali untuk penggantian KТПP dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian Daerah;
 - e. surat keterangan bebas narkoba;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - g. fotocopy SKK; dan
 - h. KТПP yang rusak atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (6) Untuk mendapatkan perpanjangan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperlukan persyaratan antara lain:
 - a. surat permohonan perpanjangan yang ditujukan kepada Gubernur;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian Daerah;
 - e. surat keterangan bebas narkoba;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - g. fotocopy KТПP lama; dan
 - h. fotocopy SKK;
- (7) Perpanjangan KТПP harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (8) KТПP dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa berlaku KТПP habis dan tidak diperpanjang; dan
 - d. dicabut.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format KТПP diatur dengan Peraturan Gubernur.

8. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 12 diubah dan ayat (4) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas Pramuwisata di Daerah, dilakukan pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata.
- (2) Pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh :

- a. Dinas; dan/atau
 - b. Lembaga pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pramuwisata yang telah mengikuti pelatihan sumber daya manusia Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan telah dinyatakan lulus diberikan SPP.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Pelatihan Pramuwisata dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Dinas.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan serta kurikulum diatur dengan Peraturan Gubernur.
9. Ketentuan Paragraf 4 bagian kedua bab III diubah, sehingga Bab III bagian kedua paragraf 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
Bagian Kedua
Persyaratan

Paragraf 4
Sertifikat Kompetensi Kerja

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) SKK Pramuwisata digunakan sebagai pembuktian kompetensi seorang Pramuwisata.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan SKK Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota di Kalimantan Barat dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk;
 - c. berusia paling kurang 18 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. melampirkan surat keterangan bebas narkoba;
 - f. menguasai bahasa Indonesia atau bahasa Daerah dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan lancar;
 - g. memiliki sertifikat pelatihan kependudukan wisata;
 - h. memiliki bukti pengalaman kerja kependudukan wisata;
 - i. melampirkan daftar riwayat hidup; dan
 - j. melampirkan pas photo berwarna terbaru.
- (3) Penyelenggaraan SKK dilaksanakan oleh LSP dengan mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan muatan lokal Daerah.
- (4) Untuk mendapatkan SKK harus lulus uji kompetensi Pramuwisata yang dilaksanakan oleh LSP.
- (5) SKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh BNSP.
- (6) Dalam hal seseorang sudah bekerja selaku Pramuwisata tetapi belum memiliki SKK, maka yang bersangkutan dapat meminta rekomendasi kepada Dinas untuk diterbitkan surat rekomendasi yang berfungsi sebagai Sertifikat Pramuwisata sementara.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib bergabung dalam Organisasi Profesi Pramuwisata yang terdaftar di wilayah Hukum Republik Indonesia.

- (2) Pramuwisata yang bergabung dalam Organisasi Profesi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan Organisasi Profesi Pramuwisata.
- (3) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh organisasi.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Usaha dan Jasa Pariwisata yang terkait dengan bidang tugas seorang Pramuwisata adalah:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyedia akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. wisata tirta; dan
 - l. spa
- (2) Setiap orang dan/atau Biro Perjalanan Wisata dalam melakukan pemanduan terhadap wisatawan pada daya tarik wisata dan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didampingi oleh Pramuwisata Dalam Daerah.
- (3) Pengemudi jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibekali dengan keterampilan dasar pramuwisata.
- (4) Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam melakukan pemanduan terhadap wisatawan di Daerah wajib didampingi oleh Pramuwisata Dalam Daerah.
- (5) Pramuwisata dalam mendampingi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata pada sektor usaha dan jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf l berkoordinasi dengan pelaku usaha di Daerah.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap Pramuwisata yang tidak memiliki SKK dan KTTP dilarang melakukan tugas sebagai Pramuwisata.
- (2) Setiap Pramuwisata Luar Daerah dan/ atau Pramuwisata Asing dilarang melakukan tugas Pramuwisata tanpa pendamping oleh Pramuwisata dalam daerah.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pramuwisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (4) dan Pasal 21, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda.

- (3) Setiap orang dan/atau Biro Perjalanan Wisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pramuwisata yang tidak memiliki SKK dan KTTP sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pramuwisata Luar Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Pramuwisata Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. rekomendasi deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2
NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2-68/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PRAMUWISATA

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Pariwisata telah berkembang dengan mendayagunakan potensi utama daerah dengan melestarikan kebudayaan yang bersumber pada kearifan lokal.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pariwisata diatur dalam pariwisata dalam ketentuan pasal 12 ayat (3) huruf b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pariwisata merupakan urusan Pemerintahan Pilihan.

Pramuwisata merupakan salah satu profesi dari komponen utama system perdagangan jasa pariwisata yang memiliki korelasi langsung dan berpengaruh terhadap kualitas layanan jasa dan citra perdagangan jasa pariwisata Kalimantan Barat secara keseluruhan. Peningkatan kualitas pramuwisata sebagai salah satu sumber daya manusia pelaku usaha pariwisata perlu dilakukan melalui pembinaan yang baik dan terarah. Pramuwisata berperan untuk memberikan pelayanan yang menarik dan ramah terhadap wisatawan sehingga pemerintah sebagai unsur Pembina wajib menyelenggarakan kewenangannya tersebut dalam rangka melanjutkan dan meningkatkan pembangunan pariwisata melalui pengembangan dan pendayagunaan sumber dan potensi utama Daerah yang merupakan daya tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke Kalimantan Barat.

Pengaturan Pramuwisata di Provinsi Kalimantan Barat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pramuwisata. Namun terdapat beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pramuwisata yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pramuwisata.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pramuwisata tersebut yang saling tumpang tindih serta terdapat beberapa kekurangan dalam pengaturannya yang dapat melemahkan hak maupun kewajiban seorang Pramuwisata. Guna menyikapi hal tersebut diatas, dan agar memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam rangka kelancaran tugas kepariwisataan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pramuwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2